



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN  
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Tabanan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);
  26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
  27. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 41);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 69) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12);
- b. Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 28);
- c. Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 41);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.941.999.536.675,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp510.196.181.928,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp159.163.772.391,00 (seratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.411.588.700,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.343.882.038,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp319.276.938.799,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).



3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.163.772.391,00 (seratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.149.900.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp12.948.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.830.628.066,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.868.800.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar

Rp27.614.418.300,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp112.320.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah).
  - (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp19.753.315.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
  - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp84.055.391.025,00 (delapan puluh empat miliar lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp22.411.588.700,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.805.845.000,00 (tiga belas miliar delapan

ratus lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.304.303.700,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).
  - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.301.440.000,00 (lima miliar tiga ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp319.276.938.799,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil kerja sama Daerah;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. pendapatan denda pajak Daerah;
  - g. pendapatan denda retribusi Daerah;
  - h. pendapatan dari pengembalian; dan
  - i. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp111.233.500.529,00 (seratus sebelas miliar dua

ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
  - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp65.551.363,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.362.399.157,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (8) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp197.088.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.140.235.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (10) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp201.097.372.750,00 (dua ratus satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.431.803.354.747,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
    - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    - b. pendapatan transfer antar daerah.
  - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.221.403.643.028,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp210.399.711.719,00 (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.221.403.643.028,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif Daerah; dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.078.558.086.028,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta

delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah).

- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp25.359.033.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp117.486.524.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp210.399.711.719,00 (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp141.820.154.988,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp68.579.556.731,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.983.890.346.912,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.533.753.010.693,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp889.432.395.687,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp545.710.159.006,00 (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.968.750.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp90.641.706.000,00 (sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp889.432.395.687,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.



- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp540.721.493.884,00 (lima ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp171.413.095.473,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp113.567.921.851,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp33.800.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.001.299.899,00 (satu miliar satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp981.800.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

direncanakan sebesar Rp27.946.784.580,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp545.710.159.006,00 (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp95.546.924.950,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp213.637.340.544,00 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.848.704.720,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu

tujuh ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp41.564.605.496,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.133.969.400,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp46.460.184.855,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp133.518.429.041,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp95.546.924.950,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tidak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp95.546.924.950,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp213.637.340.544,00 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa tanah;
- d. belanja sewa peralatan dan mesin;
- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. belanja sewa aset tetap lainnya;
- g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
- h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
- i. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- k. belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak Daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp144.525.946.694,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.328.195.350,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.271.725.500,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.743.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.175.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp3.133.624.000,00 (tiga miliar seratus

tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp515.849.000,00 (lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.848.704.720,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.678.512.250,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp143.192.470,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja perjalanan dinas dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp41.564.605.496,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
    - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp41.564.605.496,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.133.969.400,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.835.778.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp298.191.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp46.460.184.855,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yaitu belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
  - (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp46.460.184.855,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
19. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp133.518.429.041,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah)



yaitu belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp133.518.429.041,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp90.641.706.000,00 (sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah)
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp84.334.775.000,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.002.831.000,00 (empat

miliar dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.484.100.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp198.524.594.791,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp76.242.876.870,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp49.341.709.700,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

direncanakan sebesar Rp71.473.155.451,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.236.852.770,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

22. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp76.242.876.870,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;

- m. belanja modal rambu-rambu;
  - n. belanja modal peralatan olahraga;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - p. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp7.305.787.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.723.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.451.450,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.234.574.350,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp500.323.300,00 (lima ratus juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp4.419.816.490,00 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta delapan

ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp1.381.417.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp3.267.643.808,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.887.600,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp642.232.200,00 (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp11.543.603.170,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).

- (17) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp43.177.340.502,00 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua rupiah).
24. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.341.709.700,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal bangunan menara;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp48.295.419.600,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp155.537.500,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp890.752.600,00 (delapan ratus sembilan puluh

juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp71.473.155.451,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp65.808.427.451,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.664.728.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00

(nol rupiah).

26. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.236.852.770,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal hewan;
  - d. belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp157.975.700,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp196.794.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan oprasional sekolah sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp847.118.070,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah).

27. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar Rp11.491.997.428,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

28. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, direncanakan sebesar Rp240.120.744.000,00 (dua ratus empat puluh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.764.556.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp220.356.188.000,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp19.764.556.000,00 (sembilan belas miliar tujuh

ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten /kota dan desa; dan
- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.399.883.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.364.673.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp41.890.810.237,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan;
- b. pengeluaran Pembiayaan; dan

31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, direncanakan sebesar Rp42.090.810.237,00 (empat puluh dua miliar sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman Daerah;
  - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp50.123.177.370,00 (lima puluh miliar seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp(8.051.532.133,00) (minus delapan miliar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.165.000,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp50.123.177.370,00 (lima puluh miliar seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
  - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; dan
  - e. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan sebesar Rp(50.740.784.649,00) (minus lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp(58.355.988.976) (minus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.905.234.474,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (5) Pelampauan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1,00 (satu rupiah)
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp145.314.716.520,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp(50.740.784.649,00) (minus lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah-pajak Daerah;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah-retribusi Daerah;

- c. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah-pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp(50.740.784.649,00) (minus lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.796.435.390,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
  - (4) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp(918.483.449,00) (minus sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (5) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp(61.425.069.961,00) (minus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
34. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp(58.355.988.976) (minus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; dan
    - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah.
  - (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp(22.151.776.168,00) (minus dua puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp(36.204.212.808,00) (minus tiga puluh enam miliar dua ratus empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan rupiah).
35. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.905.234.474,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) , yaitu pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah-pendapatan hibah.

36. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1,00 (satu rupiah); yang terdiri atas:
    - a. pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman Daerah; dan
    - b. pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
  - (2) Pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).
37. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp145.314.716.520,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. penghematan belanja-belanja modal;
  - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga;
  - d. sisa belanja transfer; dan
  - e. sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum Daerah.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp103.177.567.111,00 (seratus tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah).

- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp36.962.792.335,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.584.223.094,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.590.133.980,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Sisa lebih perhitungan anggaran badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp(8.051.532.133,00) (minus delapan miliar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.

38. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Selisih antara defisit pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(41.890.810.237,00) (minus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus



tiga puluh tujuh rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.890.810.237,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
39. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
41. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
42. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
43. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
44. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI TABANAN,



KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 59

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 59